



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Nama : ROSITA ABAS SE
Umur/Tempat Lahir : 44 Thn/Manado
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan : S1
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kel. Kalumata RT 13 RW 06, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 29 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah Register Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan HILJANI.
2. Bahwa pernikahan pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama YUSNINA CHOFIFA MAULANI.

Hal 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran, akan tetapi telah terjadi kesalahan penulisan pada tahun lahir.
4. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran pada anak pemohon dari semula tertulis tahun 2018 diperbaiki menjadi tahun 2017.
6. Bahwa maksud pemohon memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate namun tidak diberikan, kecuali ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya Bpk Ketua Pengadilan Negeri Kota Ternate dapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon dari semula tertulis tahun 2018 diperbaiki menjadi tahun 2017.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan pemohon dibacakan maka pemohon bertetap pada maksud permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ROSITA ABAS, SE dengan Nomor NIK 8271026002790002 dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama suami Pemohon HILJANI dengan Nomor NIK 8271020607760005 dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara ROSITA ABAS, SE dengan HILJANI Nomor 338/40/VIII/2005 dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUSNINA CHOFIFAH MAULANI, dengan Nomor Induk Kependudukan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 8271-LT-09122022-0019 dan diberi tanda bukti P-4;

Hal 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga HILJANI dengan Nomor 8271021101110023 dan diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup, maka bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat, telah pula mengajukan saksi yang masing-masing bernama : 1. JULAFNI JUWITA EKORAN, 2. ROSMITA DAHLAN, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. JULAFNI JUWITA EKORAN

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan terkait dengan keinginan pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon;
- Bahwa Anak pemohon bernama YUSNINA CHOFIFA MAULANI;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan saudara HILJANI;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon karena pada akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian tahun kelahiran anak pemohon yang bernama YUSNINA CHOFIFA MAULANI yang semula didalam Akta Kelahiran tertulis tahun lahir 2018 diganti menjadi tahun 2017;
- Bahwa semula pada akta kelahiran anak pemohon tertulis tahun lahir 2018 dan mau diperbaiki menjadi tahun 2017;
- Bahwa usia anak pemohon 6 (enam) tahun dan saat ini sudah bersekolah;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan penulisan tahun tersebut pada saat Akte kelahiran tersebut diterima dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ternate.
- Bahwa perubahan akte kelahiran anak Pemohon demi kepentingan terbaik anak Pemohon;

Hal 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. ROSMITA DAHLAN

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan untuk memberi keterangan terkait dengan keinginan pemohon untuk merubah tahun lahir anak pemohon;
- Bahwa Anak pemohon bernama YUSNINA CHOFIFA MAULANI;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 28 Agustus 2005 dengan saudara HILJANI;
- Bahwa alasan pemohon ingin merubah tahun lahir anak pemohon karena pada akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan penulisan pada tahun lahir;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pergantian tahun kelahiran anak pemohon yang bernama YUSNINA CHOFIFA MAULANI yang semula didalam Akta Kelahiran tertulis tahun lahir 2018 diganti menjadi tahun 2017;
- Bahwa semula pada akta kelahiran anak pemohon tertulis tahun lahir 2018 dan mau diperbaiki menjadi tahun 2017;
- Bahwa usia anak pemohon 6 (enam) tahun dan saat ini sudah bersekolah;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kesalahan penulisan tahun tersebut pada saat Akte kelahiran tersebut diterima dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ternate.
- Bahwa perubahan akte kelahiran anak Pemohon demi kepentingan terbaik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ternate menetapkan mengganti tahun kelahiran pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari semula tertulis tahun 2018 menjadi tahun 2017;

Hal 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pertama-tama Hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdiction Voluntary diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 4, P – 5, Anak Pemohon lahir di Ternate pada tanggal 30 Agustus 2018 yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate dibawah Akta Kelahiran No 8271-LT-09122022-0019 tanggal 19 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa permohonan ini dapat dikabulkan apabila Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia dan berdomisili di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu : Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosita Abas NIK : 8271026002790002, Kartu Keluarga Nomor 8271021101110023 tertanggal 9 Desember 2023 atas nama kepala keluarga Hiljani, telah terbukti bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi hak – hak dan kewajibannya, sehingga Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 dan Pasal 100 Perpres No. 25 Tahun 2008 menyebutkan :

1. Pembedulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembedulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembedulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;
4. Pembedulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Hal 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa sepanjang dari pengamatan hakim serta dari bukti - bukti yang ada, maka tidak ditemukan adanya halangan hukum bagi Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari semula tertulis tahun 2018 menjadi tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah pula memberikan keterangan bahwa perubahan tahun lahir Anak tersebut memang sesuai kenyataan karena Anak Pemohon tersebut memang lahir pada tahun 2017 dimana perubahan tahun lahir tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi kewarganegaraan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat perubahan tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan si Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Pengadilan Negeri Ternate untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mengenai mengganti tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dari semula tertulis tanggal tahun 2018 menjadi tahun 2017 berdasarkan salinan resmi dari penetapan ini, dengan berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitum nomor 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga penetapan ini dibacakan sejumlah Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), maka sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Hal 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon dari semula tertulis tahun 2018 diperbaiki menjadi tahun 2017.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia tentang perbaikan tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Jumat, tanggal 25 Agustus 2023** oleh Kami **ULFA RERY, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom., S.H.,

ULFA RERY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 142.000,00
- Penjilidan	: Rp. 15.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp. 45.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah: Rp 362.000.00,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2023/PN Tte